

Mahkamah Konstitusi Sebagai Supremasi Penegakan Etika dan Hukum dalam Masa Pemilu yang Demokratis

Noor Rahmad¹ , Marsela Artika Sari Dewi²

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Gombong

 noorrahmad@unimugo.ac.id

DOI: [10.26753/jlr.v3i1.1419](https://doi.org/10.26753/jlr.v3i1.1419)



ABSTRACT

Keywords:

Constitutional Court, Ethics and law enforcement, General Elections, Democracy

The role of the Constitutional Court is expected to function as a guardian of democracy, a goal that must be achieved as a democracy that upholds sovereignty. There are many rumors about electoral events and opinions that deeply touch on issues of ethics, morals and the philosophy of state democracy. With normative legal research methods which are based on legal principles, synchronization. By using a literature review to research this discussion. There are two things about election violations that must be understood as a society. The first is a process dispute and a result dispute. These two things are different things but influence each other. The ongoing election process influences the results and quality of the nation's democracy. Therefore, from the start, the process must be strictly monitored in terms of law enforcement and ethics so that it reflects the democratic values desired by this people's democratic celebration that is already taking place. Correct enforcement of the constitution is enforcement of the constitution in a fair or just manner. Fair enforcement of the constitution is enforcement of the constitution which provides protection and benefits for every citizen in the context of upholding the supremacy of the constitution as the highest basic law of the state. Handling election disputes by the Constitutional Court (MK) is an important aspect in maintaining integrity and fairness in the democratic process.

PENDAHULUAN

Pembentukan mahkamah konstitusi sebagai lembaga yang tersendiri karena kebutuhan adanya suatu pengadilan yang secara khusus melakukan pengujian terhadap produk undang-undang (dalam istilah Hans Kelsen, statute and customary law) yang bertentangan dengan konstitusi (undang-undang dasar). Ide ini, bermula dari Prof. Hans Kelsen, guru besar kenamaan dari Universitas Wina yang mengusulkan dibentuknya suatu lembaga yang diberi nama „Verfassungsgerichtshof“ atau Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court). Gagasan Kelsen ini, kemudian diterima dengan bulat dan diadopsikan ke dalam naskah Undang-undang Dasar Tahun 1920 yang disahkan dalam Konvensi Konstitusi pada tanggal 1 Oktober 1920 sebagai Konstitusi Federal Austria.¹ Berbagai standar dan ukuran telah disusun, baik secara nasional maupun secara internasional untuk dapat mencapai pelaksanaan Pemilu yang demokratisdi berbagai negara yang menganut sistem demokrasi. Seperti halnya standar yangdirumuskan oleh Deklarasi Universal Tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM)tahun 1948, International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) tahun1966, Protokol Konvensi Eropa tentang Perlindungan HAM dan Kebebasan Asasitahun 1950, Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Masyarakat tahun1981, dan Deklarasi Internasional tentang Kriteria Pemilu yang Bebas dan Adil(Paris Declaration), dan Inter-Parliamentary Council pada pertemuan ke 154 tanggal 26 Maret 1994²

Pemikiran mengenai pentingnya suatu Mahkamah Konstitusi (MK) telah muncul dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sebelum merdeka. Pada saat pembahasan rancangan UUD di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), anggota BPUPKI Prof. Muhammad Yamin telah mengemukakan pendapat bahwa Mahkamah Agung (MA) perlu diberi kewenangan untuk membanding Undang-Undang. Namun ide ini ditolak oleh Prof. Soepomo berdasarkan dua alasan, pertama, UUD yang sedang disusun pada saat itu (yang kemudian menjadi UUD 1945) tidak menganut paham trias politika. Kedua, pada saat itu jumlah sarjana hukum kita belum banyak dan belum memiliki pengalaman mengenai hal ini.³

Pada saat pembahasan perubahan UUD 1945 dalam era reformasi, pendapat mengenai pentingnya suatu MK muncul kembali. Perubahan UUD 1945 yang terjadi dalam era reformasi telah menyebabkan MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara dan supremasi telah beralih dari supremasi MPR Karena perubahan yang mendasar ini maka perlu disediakan sebuah mekanisme institusional dan konstitusional serta hadirnya lembaga negara yang mengatasi kemungkinan sengketa antarlembaga negara yang kini telah menjadi sederajat serta saling mengimbangi dan saling mengendalikn (*checks and balances*). Seiring dengan momentum perubahan UUD 1945 pada era reformasi, Republik Indonesia membentuk Mahkamah Konstitusi,ide

¹ Jimly Asshidiqqie. Model-Model Pengujian Konstitusional Berbagai Negara. Konstitusi Press. Jakarta. 2005. Hlm. 33

² Panitia Ad Hoc 1 Badan Pekerja MPR RI Untuk Peresiapan Perubahan UUD 1945. Tahun 2000.

³ Jimli Asshidiqy. *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. Bahan Ceramah yang disampaikan pada tanggal 27 September 2005 di Univ. Mataram

pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia diterima keberadaannya sebagai mekanisme untuk mengontrol pelaksanaan UUD 1945 dalam bentuk undang-undang. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Dalam perkembangannya, ide pembentukan MK mendapat respon positif dan menjadi salah satu materi perubahan UUD yang diputuskan oleh MPR. Setelah melalui proses pembahasan yang mendalam, cermat, dan demokratis, akhirnya ide MK menjadi kenyataan dengan disahkannya Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945 yang menjadi bagian Perubahan Ketiga UUD 1945 pada ST MPR 2001 tanggal 9 November 2001. Dengan disahkannya dua pasal tersebut, maka Indonesia menjadi negara ke-78 yang membentuk MK dan menjadi negara pertama pada abad ke-21 yang membentuk lembaga kekuasaan kehakiman tersebut.⁴

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”⁵ Pasal 24C UUD 1945 menyatakan:⁶

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
2. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
3. Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.
4. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.
5. Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.

⁴ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), hlm. 3

⁵ Mahkamah Konstitusi RI, Pengantar: Jimly Asshidiqie, *Cetak Biru, Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Yang Modern dan Bertanggungjawab*, Jakarta, 24 Desember 2004, Hlm.16.

⁶ Pasal 24 C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

6. Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

Sesuai ketentuan UUD 1945 tersebut, MK mempunyai wewenang sebagai berikut. 1) Menguji undang-undang terhadap UUD; 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; 3) Memutus pembubaran partai politik; 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; 5) Memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wapres telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sesuai ketentuan UUD, tiga hakim konstitusi berasal dari usul DPR, tiga hakim konstitusi berasal dari usul MA, dan tiga hakim konstitusi berasal dari usul Presiden. Konfigurasi sumber rekrutmen hakim konstitusi dari tiga cabang kekuasaan negara tersebut mencerminkan keseimbangan dan keterwakilan tiga cabang kekuasaan negara tersebut di dalam tubuh MK sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang memperkuat sistem checks and balances antar cabang kekuasaan negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif).⁷

Seiring dengan perubahan UUD 1945 yang menggantikan paham Supremasi MPR dengan Supremasi Konstitusi, maka kedudukan tertinggi dalam negara Indonesia tidak lagi lembaga MPR tetapi UUD 1945. Seiring dengan itu setiap lembaga negara mempunyai kedudukan yang sederajat atau sama dan tidak dikenal lagi istilah Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara. Dengan demikian walaupun MK baru dibentuk pada era reformasi, namun lembaga negara ini mempunyai kedudukan yang sederajat atau sama dengan lembaga negara yang lain yang telah ada sebelumnya, seperti Presiden, DPR, dan MPR serta MA. Dengan kedudukan MK yang sederajat atau sama dengan lembaga negara lain dan adanya kesederajatan atau kesamaan kedudukan antar lembaga negara, maka pelaksanaan tugas konstitusional MK menjadi jauh lebih mudah dan lancar dalam memperkuat sistem checks and balances antar cabang kekuasaan negara.⁸

Pada setiap penyelenggaraan pesta demokrasi mulai dari Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Legislatif maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), hal yang paling diharapkan oleh seluruh elemen masyarakat adalah terciptanya Pemilu yang demokratis. Sejauh ini, pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang diwujudkan dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan secara langsung, masih menjadi persoalan yang harus terus dievaluasi dan dibenahi. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa ada pula peningkatan dan kemajuan yang terjadi.

⁷ Abu Daud Busro, Ilmu Negara, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm.85

⁸ Jimly Ashiddiqie, 2015, *Konstitusi Bernegara*, Setara Press, Jakarta, hal. 21.

Keadilan pemilu adalah suatu himpunan mekanisme penyelesaian sengketa dalam proses pemilihan. Penegakkan keadilan pemilu sangat penting karena menjadi unsur terpenting untuk menentukan apakah pemilu dalam hal ini pilkada telah sesuai dengan asas-asas pemilu. Untuk itu, penegakkan keadilannya perlu mendasarkan dan mematuhi prinsip konstusionalitas dan legalitas yaitu dengan menghormati norma-norma yang ditetapkan dalam kerangka konstusional dan hukum setiap Negara.⁹ Hal ini penting dilakukan untuk menjamin hak para pihak yang terkait dengan proses pelaksanaan pemilu. Kemudian sistem pemilihan penyelesaian sengketa oleh badan peradilan yang berwenang harus berfungsi sesuai dengan semua persyaratan teknis yuridis.¹⁰ Menurut Liany¹¹ terdapat beberapa alternatif lembaga penyelesaian sengketa pemilu yang dapat diadopsi suatu negara, antara lain badan legislatif, badan peradilan, badan penyelenggara pemilu yang memiliki fungsi yudisial atau badan ad hoc. Pada dasarnya lembaga-lembaga yang telah dibentuk dalam menyelesaikan sengketa pemilu telah memiliki kualifikasinya masing-masing sesuai jenis konflik dalam pemilihan umum. Namun, permasalahan yang muncul adalah jika terdapat perbedaan keputusan antara satu lembaga pengadilan dengan lembaga pengadilan lainnya (Siboy, 2021). Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pilkada dan Badan Pengawas Pemilu sebagai pengontrol/investigator (Fajar, 2018). Tumpang tindihnya aturan penyelenggara pemilu dan luasnya cakupan jenis pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu merupakan beberapa faktor yang melatarbelakangi munculnya persoalan ini. Hal ini tentunya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada turunnya legitimasi hasil pemilu, bahkan sikap KPU dan Bawaslu yang bertentangan dalam beberapa kasus dapat memunculkan kesan berpihak. Bagaimanapun juga kepastian hukum ini sangat penting karena keabsahan dan legitimasi pilkada sangat berpengaruh kepada kualitas demokrasi.¹² Terutama menyangkut pemilihan umum karena banyak sekali pelanggaran, kecurangan yang melanggar hukum dan etika. Maka dari itu penulis mengkaji permasalahan mengenai Mahkamah Konstitusi Sebagai Supremasi Penegakan Etika dan Hukum dalam Masa Pemilu yang Demokratis.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dengan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan dan putusan MK sedangkan bahan hukum sekunder adalah jurnal dan literatur yang berhubungan dengan pemilu, demokrasi dan mahkamah konstitusi, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia dan

⁹ Endah, K. (2018). Etika Pemerintahan dalam Pelayanan Publik. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 141–151. <https://doi.org/10.25147/moderat.v4i1.1088>

¹⁰ Ulya, N. U., & Musyarri, F. A. (2020). Evaluasi Yuridis Sistem Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Dan Ius Constituendum Peradilan Khusus Pemilihan Umum. *Justitia et Pax*, 35(2), 153–175. <https://doi.org/10.24002/jep.v35i2.2508>

¹¹ Liany, L. (2016). Desain Hubungan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu. *Jurnal Cita Hukum*, 4(1), 51-72. <https://doi.org/10.15408/jch.v4i1.3198> Nasruddin,

¹² Hajri, W. A. (2017). Quo Vadis Pilkada Indonesia. *UIR Law Review*, 1(2), 173–182. <https://doi.org/10.25299/uirlrev.2017.1.02.562>

Bahasa Inggris. Data diolah dengan metode deskriptif untuk menggambarkan uraian permasalahan dengan pendekatan perundang-undangan.

PEMBAHASAN

Pelanggaran etika dan hukum pada pemilu

Ketika membahas pelanggaran pemilu ada dua hal yang harus dipahami sebagai masyarakat. Dimana pertama adanya namanya sengketa proses dan sengketa hasil. Dua hal ini adalah hal yang berbeda tapi saling mempengaruhi. Proses berjalan pemilu mempengaruhi hasil serta kualitas demokrasi bangsa. Maka dari itu dari proses permulaan harus benar-benar dikawal dari sisi penegakan hukum dan etika agar mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang diinginkan pada pesta demokrasi rakyat ini yang telah berlangsung. Namun berikut adalah rangkaian peristiwa yang dianggap memperlemah etika dan penegakan hukum pemilu.

1. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik berat dan perilaku hakim konstitusi dalam penanganan perkara 90 soal pengujian syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Anwar pun dijatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua MK oleh Majelis Kehormatan MK (MKMK). Ia tidak berhak mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK hingga masa jabatannya sebagai hakim konstitusi berakhir. Ia juga dilarang terlibat dalam urusan sengketa hasil pemilu dan pilkada yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.¹³
2. Pelanggaran Pada tanggal 5 Februari 2024, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terbukti melanggar etik. Dalam putusan tersebut, para komisioner KPU terbukti melanggar etik karena menerima pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai salah satu calon wakil presiden untuk Pemilu 2024. Pelanggaran etik terbukti telah dilakukan para komisioner karena tidak mengindahkan kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu dengan tidak melakukan revisi aturan prosedur terkait syarat calon presiden dan wakil presiden pasca terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 90/PUU-XXI/2023. Sebagai akibat dari tindakan para komisioner tersebut, Ketua KPU Hasyim Asy'ari dikenakan sanksi berupa peringatan keras terakhir, sedang enam orang komisioner lainnya dikenakan sanksi peringatan keras.¹⁴
3. Indikasi Presiden Joko Widodo mengatakan, dibolehkannya seorang presiden dan wakil presiden berkampanye dalam pemilihan umum (pemilu) sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. UU Nomor 7 tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Saat memberikan keterangan pada Jumat, Presiden Jokowi membawa karton putih besar yang bertuliskan aturan UU yang dia jelaskan. Ia lalu menyinggung pasal lainnya, yakni

¹³ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231108105758-12-1021402/pelanggaran-etik-berat-anwar-usman-dan-pengaruhnya-di-pilpres-2024>

¹⁴ <https://antikorupsi.org/id/langgar-etik-empat-kali-ketua-kpu-ri-harus-segera-mundur>

pasal 281 UU Nomor 7 Tahun 2017 yang menjelaskan bahwa kampanye dan pemilu yang mengikutsertakan presiden dan wakil presiden harus memenuhi ketentuan. Ketentuan yang dimaksud yakni tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan, dan menjalani cuti di luar tanggungan negara, "Sudah jelas semua kok, sekali lagi jangan ditarik kemana-mana, jangan diinterpretasikan kemana-mana, saya hanya menyampaikan ketentuan perundang-undangan karena ditanya."¹⁵

4. Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Tasdik Kinanto, mengungkapkan ada 403 laporan yang masuk ke pihaknya terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN dalam Pemilu 2024. Dari jumlah tersebut, 183 ASN di antaranya terbukti melanggar netralitas. Kemudian dari 183 ASN itu, sebanyak 97 ASN atau 53 persen di antaranya sudah dijatuhi sanksi oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK). Ada ASN yang menggunakan sumber daya birokrasi, merekayasa regulasi, mobilisasi sumber daya manusia, alokasi anggaran, bantuan program, hingga menggunakan fasilitas sarana/prasarana untuk menunjukkan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon.¹⁶
5. Indikasi kecurangan Penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah selama proses pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dinilai bisa masuk kategori korupsi. Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani menyampaikan hal ini dalam diskusi Gerakan Indonesia Adil dan Demokratis. Dia berpandangan, bansos tersebut merupakan alat untuk menaikkan suara dari capres-cawapres tertentu. Diketahui, anak sulung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) merupakan cawapres nomor urut 2 sekaligus pendamping dari capres Prabowo Subianto. Julius menyebutkan, pembagian bansos menjelang hari pencoblosan pemilihan presiden (pilpres) turut memengaruhi hasil survei dan elektabilitas. "Ini dia secara sistemik, memang sistem yang dilihat adalah kira-kira suara-suara yang kurang untuk ananda tercinta di mana dia siram," ujar Julius. "Sampai kemudian memengaruhi hasil survei elektoral, survei, exit poll, kenapa? Orang enggak mau jawab kalau dia enggak milih Gibran, takut enggak kena bansos. Itu sistemik. Bahkan, ia juga menilai proses pemilu tahun ini sudah bobrok secara sistematis."¹⁷

Penegakan Etika dan Hukum Oleh Mahkamah Konstitusi Pada Masa Pemilu

Peranan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui kewenangannya sebagai sebuah lembaga peradilan oleh UUD RI 1945, mencerminkan semangkin kuatnya penguatan prinsip negara hukum dalam UUD RI 1945 setelah adanya perubahan. Pilar

¹⁵ Jokowi: UU Menyatakan Presiden Punya Hak Kampanye, Jangan Ditarik ke Mana-mana", Klik untuk baca: <https://nasional.kompas.com/read/2024/01/26/18101481/jokowi-uu-menyatakan-presiden-punya-hak-kampanye-jangan-ditarik-ke-mana-mana>.

¹⁶ <https://www.kasn.go.id/id/publikasi/ratusan-asn-langgar-netralitas-jelang-pemilu-lebih-sistemik-dan-nekat>

¹⁷ Penyalahgunaan Bansos Saat Pemilu Dinilai Bisa Masuk Kategori Korupsi", <https://nasional.kompas.com/read/2024/02/27/17091111/penyalahgunaan-bansos-saat-pemilu-dinilai-bisa-masuk-kategori-korupsi?page=all>

yang sangat fundamental yang diletakkan dalam UUD RI 1945 untuk memperkuat prinsip negara hukum adalah perumusan pada Pasal 1 ayat (2), yang menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan adanya perumusan ini, maka Indonesia yang menganut asas demokrasi dalam penyelenggaraan kenegaraan menyandarkan mekanisme demokrasi kepada hukum, yaitu UUD RI 1945. Hak-hak yang diakui dalam UUD RI 1945, dan tata cara pelaksanaan demokrasi didalamnya menjadi rambu-rambu bagi pelaksanaan demokrasi. Karena demokrasi tanpa hukum akan mengarah menjadi anarki. Pelanggaran terhadap konstitusi dapat dilakukan dalam beberapa bentuk.¹⁸

Mahkamah Konstitusi berfungsi dalam menegakkan konstitusi untuk mewujudkan negara hukum yang demokrasi. Negara hukum yang demokratis, adalah negara yang menolak melepaskan kekuasaan tanpa pengawasan. Negara yang pola hidupnya berdasarkan hukum yang adil dan demokratis, kedaulatan atau kekuasaan negara di dalamnya, harus tunduk pada hukum, lembaga-lembaga negara yang ada harus selalu saling mengawasi satu sama lain, sehingga pemusatan kekuasaan pada satu lembaga atau individu adalah larangan yang mutlak dalam negara hukum. Di samping itu negara hukum juga menjamin hak-hak dasar bagi warga negara. Dengan demikian, upaya dan perjuangan mengakhiri segala bentuk kediktatoran, etatisme ekonomi dan penyelewengan yang terjadi akan diwujudkan dalam bentuk tegaknya tatanan kerakyatan atau demokrasi di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya yang dapat menjamin tumbuhnya kreativitas menuju kemajuan atau modernisasi sesuai tuntutan konstitusi pasca perubahan UUD 1945.¹⁹

Penegakan konstitusi yang benar adalah penegakan konstitusi yang adil atau berkeadilan. Penegakan konstitusi yang adil adalah penegakan konstitusi yang memberikan perlindungan dan manfaat bagi setiap warga negara dalam rangka tegaknya supremasi konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi negara. Karena itu, rangkaian asas, isi dan kaidah yang lengkap, baik dan sempurnanya konstitusi tidak banyak berarti bagi warga negara atau masyarakat siapapun kalau tidak ditegakkan atau diterapkan secara benar dan adil, serta akan menimbulkan citra buruk bagi Indonesia sebagai negara hukum yang demokrasi.²⁰

Penanganan sengketa pemilu oleh Mahkamah Konstitusi (MK) adalah aspek penting dalam menjaga integritas dan keadilan dalam proses demokratis. Berikut ini adalah penjelasan tentang bagaimana MK menangani sengketa pemilu:

1. Penerimaan Gugatan MK menerima gugatan atau pengaduan terkait sengketa pemilu dari berbagai pihak, termasuk partai politik, kandidat, dan warga negara.

¹⁸ Chaniago, P. S. (2016). Evaluasi Pilkada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 1(2), 196. <https://doi.org/10.15294/jpi.v1i2.6585>

¹⁹ Siboy A. (2021). The Integration of the Authority of Judicial Institutions in Solving General Election Problems in Indonesia. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 29(2), 237–255. <https://doi.org/10.22219/ljih.v29i2.15608>

²⁰ Nanang Sri Darmadi, “Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, hlm.264

Gugatan tersebut bisa berkaitan dengan hasil pemilu, dugaan kecurangan atau pelanggaran prosedur pemilu, atau penafsiran undang-undang pemilu.

2. Pemeriksaan Kasus. Setelah menerima gugatan, MK melakukan pemeriksaan terhadap kasus tersebut. Ini melibatkan pengumpulan bukti, mendengarkan argumen dari pihak-pihak yang terlibat, dan menelaah ketentuan hukum yang relevan, termasuk undang-undang pemilihan dan konstitusi negara.
3. Pendengaran. MK biasanya mengadakan sidang atau pendengaran terbuka untuk mempertimbangkan argumen dari pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa pemilu. Pihak-pihak tersebut dapat menyampaikan bukti, argumen hukum, dan pandangan mereka tentang kasus tersebut.
4. Pengambilan Keputusan. Setelah melakukan pemeriksaan dan mendengarkan argumen dari kedua belah pihak, MK membuat keputusan atas sengketa pemilu tersebut. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan hukum, fakta yang ada, dan prinsip keadilan.
5. Putusan MK bisa bermacam-macam, tergantung pada kasusnya. MK dapat memutuskan untuk membatalkan hasil pemilu dan mengadakan pemungutan suara ulang, memerintahkan perbaikan prosedur pemilu, atau menolak gugatan jika tidak ditemukan bukti yang cukup untuk mendukung klaim tersebut.
6. Penegakan Putusan. Setelah MK membuat keputusan, pemerintah atau badan pemilihan bertanggung jawab untuk melaksanakan putusan tersebut. Penegakan putusan MK penting untuk memastikan bahwa integritas pemilu dipertahankan dan keputusan hukum dihormati.
7. Pengaruh Terhadap Sistem Politik**: Keputusan MK dalam sengketa pemilu dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem politik dan stabilitas negara. Hal ini bisa mencakup perubahan dalam hasil pemilu, reputasi partai politik atau kandidat tertentu, dan kepercayaan publik terhadap proses demokratis.

Dengan demikian, penanganan sengketa pemilu oleh MK merupakan proses yang penting dalam memastikan keadilan, transparansi, dan kepercayaan publik dalam pemilihan umum. Dalam hal ini Pemilu 2024 telah selesai dan Paslon nomor 1 dan 3 melakukan permohonan gugatan yang pada pokok dan permasalahan adalah sebagai berikut.²¹

1. ketidaknetralan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan DKPP. Dalil ini menuding bahwa Bawaslu tidak menindaklanjuti dugaan kecurangan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 02. Dalil ini ditolak oleh MK dengan pertimbangan Mahkamah tidak menemukan bukti yang cukup meyakinkan bahwa Bawaslu tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut.
2. tuduhan adanya intervensi Presiden Joko Widodo dalam syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Dalil ini ditolak oleh MK dengan pertimbangan tidak ada bukti yang meyakinkan Mahkamah telah terjadi intervensi Presiden karena perubahan syarat pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada

²¹ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20216&menu=2>

Pemilu Tahun 2024. Pada Putusan Mahkamah Kehormatan MK (MKMK) menyatakan bahwa ketua MK terdahulu melakukan pelanggaran etik berat, namun hal ini tidak membuktikan adanya cawe-cawe kepala negara dalam perubahan syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

3. Tuduhan *abuse of power* yang dilakukan Presiden Joko Widodo dalam Penggunaan APBN dalam bentuk bantuan sosial dengan tujuan mempengaruhi pemilih. Dalil ini dianggap tidak terbukti sehingga hal ini tidak beralasan menurut hukum. Mencermati dalil tersebut, sebelumnya Mahkamah telah memanggil empat orang Menteri pembantu Presiden dalam Kabinet Indonesia Maju, dari penjelasan yang disampaikan para menteri ditemukan bahwa program Bansos merupakan bagian dari program perlindungan sosial yang diatur dalam UU APBN Tahun Anggaran 2024.
4. tuduhan Penyalahgunaan kekuasaan pemerintah Pusat, Pemda dan pemerintah Desa dalam bentuk dukungan dengan tujuan memenangkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Dalil ini juga menyebutkan adanya pemohon menuding sejumlah Menteri dan Pejabat Negara lain terlibat dalam upaya kemenangan pasangan Prabowo-Gibran.
5. Kelima, dalil bahwa KPU berpihak kepada pasangan Capres-Cawapres 02. Terhadap dalil ini, menurut Mahkamah perubahan syarat yang diberlakukan KPU telah sesuai dengan putusan MK. Perubahan syarat ini pun diberlakukan kepada seluruh pasangan Capres-Cawapres. Sehingga dalil tersebut dianggap tidak terbukti.

Hakim mengatakan bahwa dalil tersebut tidak beralasan secara hukum dan tidak disertai oleh bukti yang cukup. Pihak pemohon hanya mengajukan bukti berupa berita dan video dari media *online* tanpa diikuti oleh dukungan saksi maupun ahli yang menguatkan dalil tersebut. Mahkamah menilai substansi pemberitaan tersebut juga tidak menunjukkan secara spesifik bagaimana, kapan, di mana, dan kepada siapa ketidak netralan yang dilakukan oleh Menteri dan Pejabat Negara. Mahkamah Konstitusi juga menyebutkan ketiadaan bukti berupa laporan dugaan pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu juga menunjukkan Pemohon telah melepaskan haknya untuk melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu sesuai dengan tahapan. Namun ada yang menarik dari putusan Hasil Perselisihan Pemilihan Umum ini yaitu ada Disentting Opinion dari tiga Hakim Mk yaitu.

1. Saldi Isra mengatakan pemilu yang jujur dan adil sebagai bagian asas atau prinsip fundamental pemilu diatur dalam UUD 1945. Dalam Pasal 22E ayat 1 UUD 1945, mengatur asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan berkala setiap lima tahun sekali. Namun, yang juga penting, menurut Saldi, pemilu perlu mencakup aspek kesetaraan hak antarwaga negara dan kontestasi yang bebas serta harus

berada dalam level yang sama (same level of playing field). Dengan demikian, sambungnya, persaingan yang bebas dan adil antarpeserta dimaknai sebagai suatu kontestasi yang harus dimulai dan berada pada titik awal dengan level yang sama. "Tidak hanya itu, dalam kontestasi persaingan yang adil dan jujur dipahami pula sebagai upaya menempatkan hak pilih warga negara sebagai hak konstitusional yang harus dihormati secara setara tanpa adanya sikap dan tindakan curang di dalamnya."

2. Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih juga menyuarakan dissenting opinion dalam memutus perkara permohonan yang diajukan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Dia menilai MK sediaanya memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah sebagaimana disebut dalam pertimbangan hukum berikut. Sebab menurut Enny, ada keterlibatan atau mobilisasi pejabat atau aparat negara termasuk adanya politisasi bansos dalam pemilu persiden/wakil presiden 2024. Dia menjelaskan bahwa pemilu yang diatur dalam UU berlaku aksioma bahwa dalam sistem politik yang demokratis, demokrasi tidak mungkin diwujudkan tanpa adanya rule of law. Namun rule of law, juga harus dilandasi oleh rules of ethics. "Karena itu aturan maun yang ditetapkan dalam UU pemilu tidak boleh bias terhadap individu maupun kelompok tertentu." "Tujuannya agar dalam kontestasi dapat dicapai kondisi kesetaraan, yakni kesetaraan dalam kontestasi pemilu sehingga masing-masing pihak dapat berpartisipasi secara penuh, terbuka dan adil." Karena itulah, kata Enny, KPU dan Bawaslu beserta jajarannya termasuk peserta pemilu harus bersikap jujur. Dengan demikian setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan jaminan perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun sesuai Pasal 22E ayat 1 UUD 1945
3. Sejalan dengan Hakim Konstitusi Saldi Isra, Arief Hidayat juga memaparkan bahwa pemilu di Indonesia dilangsungkan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Era reformasi, katanya, ditandai dengan jatuhnya rezim non-demokratis pada 1998. Sejak saat itu, sudah enam pemilu dilaksanakan. Bahkan pemilu 2024, sambung Arief, merupakan pemilu serentak yang cukup kompleks karena digelar pada hari yang sama. Dari perjalanan enam kali pemilu tersebut, publik bisa mengukur kematangan demokrasi Indonesia.

Karena pemilu yang adil, sebutnya acap kali dijadikan instrumen mengukur kadar demokrasi apakah semakin baik atau mengalami penurunan. "Jangan-jangan demokrasi Indonesia saat ini mengarah pada defisit demokrasi yang mengkhawatirkan, karena tampak jelas adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat fundamental terhadap prinsip pemilu," ucap Hakim Arief Hidayat. "Tidak boleh ada peluang sedikit pun bagi cabang kekuasaan eksekutif tertentu untuk cawe-cawe dan memihak dalam proses pemilu 2024. Sebab dia dibatasi paham konstituliasme, moral, dan etika," tuturnya. Apa yang dilakukan Presiden Jokowi, menurut Arief, adalah bertindak partisan dan

memihak calon tertentu yang mencederai sistem pemilu di mana termuat dalam berbagai instrumen hukum, tapi juga termuat dalam Pasal 22E ayat 1 UUD 1945

PRESIDEN Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhul Hakim menilai tiga hakim yang memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dalam putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi penanda demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia masih memiliki harapan. PKS menghormati putusan majelis hakim yang menolak gugatan sengketa Pilpres 2024. Syaikhul Hakim mengatakan, *dissenting opinion* yang disampaikan tiga hakim Konstitusi Saldi Isra, Arief Hidayat dan Enny Nurbaningsih membuktikan gugatan yang diajukan diakui kebenarannya. "Dalam sejarah sengketa pilpres di MK baru ini ada *dissenting opinion* hakim. Ini sebuah pertanda masa depan demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia masih memiliki harapan,"²² Artinya terjadinya dinamika di Mahkamah Konstitusi menggambarkan bahwa proses demokrasi berjalan di Indonesia.

KESIMPULAN

Pelanggaran pemilu ada dua hal yang harus dipahami sebagai masyarakat. Dimana pertama adanya namanya sengketa proses dan sengketa hasil. Dua hal ini adalah hal yang berbeda tapi saling mempengaruhi. Proses berjalan pemilu mempengaruhi hasil serta kualitas demokrasi bangsa. Maka dari itu dari proses permulaan harus benar-benar dikawal dari sisi penegakan hukum dan etika agar mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang diinginkan pada pesta demokrasi rakyat ini yang telah berlangsung. Penegakan konstitusi yang benar adalah penegakan konstitusi yang adil atau berkeadilan. Penegakan konstitusi yang adil adalah penegakan konstitusi yang memberikan perlindungan dan manfaat bagi setiap warga negara dalam rangka tegaknya supremasi konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi negara. Karena itu, rangkaian asas, isi dan kaidah yang lengkap, baik dan sempurnanya konstitusi tidak banyak berarti bagi warga negara atau masyarakat siapapun kalau tidak ditegakkan atau diterapkan secara benar dan adil, serta akan menimbulkan citra buruk bagi Indonesia sebagai negara hukum yang demokrasi. Penanganan sengketa pemilu oleh Mahkamah Konstitusi (MK) adalah aspek penting dalam menjaga integritas dan keadilan dalam proses demokratis

DAFTAR PUSTAKA

Ashiddiqie, J. (2015). *Konstitusi Bernegara*. Jakarta : Setara Press.

Asshiddiqie, J. (2005). *Model-Model Pengujian Konstitusional Berbabagai Negara*. Jakarta : Konstitusi Press.

²² <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/666591/pks-dissenting-opinion-hakim-mk-penanda-masih-ada-harapan-demokrasi-di-indonesia>

- Bachtiar. (2015). *Problematika Implementasi Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Busro, A. D. (2015). *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mahkamah Konstitusi RI. (2004). *Cetak Biru, Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Yang Modern dan Bertanggungjawab*. Jakarta.
- Mamudji, S. S. (1985). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Panitia Ad Hoc I. (2000). *Panitia Ad Hoc 1 Badan Pekerja MPR RI Untuk Peresiapan Perubahan UUD 1945*. Jakarta .
- Siahaan, M. (2012). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Endah, K. (2018). Etika Pemerintahan dalam Pelayanan Publik. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*,4(1),141–151. <https://doi.org/10.25147/moderat.v4i1.1088>
- Ulya, N. U., & Musyarri, F. A. (2020). Evaluasi Yuridis Sistem Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Dan Ius Constituendum Peradilan Khusus Pemilihan Umum. *Justitia et Pax*, 35(2), 153–175. <https://doi.org/10.24002/jep.v35i2.2508>
- Liany, L. (2016). Desain Hubungan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu. *Jurnal Cita Hukum*, 4(1), 51–72. <https://doi.org/10.15408/jch.v4i1.3198>Nasruddin,
- Hajri, W. A. (2017). Quo Vadis Pilkada Indonesia. *UIR Law Review*, 1(2), 173–182. <https://doi.org/10.25299/uirrev.2017.1.02.562>
- Chaniago, P. S. (2016). Evaluasi Pilkada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 1(2), 196. <https://doi.org/10.15294/jpi.v1i2.6585>
- Siboy A. (2021). The Integration of the Authority of Judicial Institutions in Solving General Election Problems in Indonesia. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 29(2), 237–255. <https://doi.org/10.22219/ljih.v29i2.15608>
- Nanang Sri Darmadi, “Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, hlm.264



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)